

KORUPSI MIKRO PADA KEGIATAN KEMAHASISWAAN: ANALISIS TEORI PRAKTIK SOSIAL PIERRE BOURDIEU DALAM PENGELOLAAN DANA KKN

Muhammad Adhityawarman Raspati¹, Ardi Maulana Nugraha²

¹Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

e-mail: muhammad23013@mail.unpad.ac.id¹, ardi.maulana@unpad.ac.id²

ABSTRAK

Praktik korupsi telah bereproduksi dalam skala mikro di lingkungan akademik, khususnya pada kasus berikut yang terjadi di dalam lembaga kepanitiaan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indikasi perilaku koruptif dalam pengelolaan dana kolektif Kuliah Kerja Nyata (KKN) melalui perspektif *petty corruption* yang didefinisikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan perspektif sosiologis Pierre Bourdieu. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, data dihimpun melalui wawancara mendalam bersama saksi kunci yang terlibat langsung dalam kepesertaan KKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan anggaran KKN memenuhi kriteria *petty corruption* karena melibatkan penyalahgunaan wewenang operasional tingkat lokal melalui penunjukan vendor berbasis kronisme dan penutupan akses informasi finansial tanpa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terpusat. Berdasarkan analisis menggunakan perspektif sosiologis Pierre Bourdieu, fenomena ini terjadi akibat konversi kapital simbolik panitia menjadi kapital ekonomi, yang didukung oleh habitus pragmatisme mahasiswa yang melahirkan budaya diam. Simpulan penelitian menegaskan bahwa korupsi skala kecil di kampus masih hadir hingga sekarang.

Kata-kata kunci: *Habitus, Kekerasan Simbolik, Petty Corruption*

ABSTRACT

Corruption practices have reproduced on a micro scale within the academic environment, particularly in the following case that occurred within the student committee institution. This research aims to analyze indications of corrupt behavior in the management of collective funds for Community Service Program (KKN) through the perspective of petty corruption as defined by the Corruption Eradication Commission (KPK) and the sociological perspective of Pierre Bourdieu. Using a descriptive qualitative method with a case study approach, data were collected through in-depth interviews with key witnesses directly involved in the KKN participation. The research results indicate that the KKN budget deviations meet the criteria for petty corruption because they involve the abuse of local operational authority thru the appointment of vendors based on cronyism and the closure of financial information access without a centralized Accountability Report (LPJ). Based on the analysis using Pierre Bourdieu's sociological perspective, this phenomenon occurs due to the conversion of the committee's symbolic capital into economic capital, supported by the students' pragmatic habitus that gives rise to a silence culture. The conclusion of the research emphasizes that small-scale corruption on campus still persists to this day.

Keywords: *Habitus, Petty Corruption, Symbolic Violence*

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia merupakan masalah sistemik yang memiliki akar sejarah panjang dan telah meresap ke berbagai tatanan sosial (Hananti et al., 2023; Zachra et al., 2023). Praktik ini meluas melintasi ruang sosial, tidak hanya mendominasi panggung politik makro atau birokrasi pemerintahan tingkat tinggi (Rizky et al., 2023; Sarjito, 2023). Fenomena penyelewengan kekuasaan

dan anggaran juga termaterialisasi secara nyata dalam institusi pendidikan tinggi. Kampus yang memikul tanggung jawab moral sebagai agen perubahan sosial sering kali menjadi ruang inkubasi bagi perilaku koruptif berskala mikro yang dipraktikkan oleh oknum mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan.

Dalam mengonseptualisasikan korupsi skala kecil, Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) mengategorikan tindakan penyelewengan operasional sehari-hari, manipulasi anggaran tingkat lokal, dan pungutan tidak resmi yang dilakukan oleh aktor dengan otoritas terbatas sebagai *petty corruption* atau korupsi retail (KPK, 2019). Berbeda dengan *grand corruption* yang melibatkan kerugian negara bernilai raksasa dan pembuat kebijakan strategis, *petty corruption* terjadi pada unit operasional terkecil dalam interaksi sosial masyarakat. Di lingkungan perguruan tinggi, jenis korupsi ini mewujud dalam bentuk pengelolaan dana kegiatan mahasiswa yang tidak transparan, penyalahgunaan anggaran kolektif, serta pengadaan barang jasa institusi kemahasiswaan yang sarat akan benturan kepentingan.

Salah satu ruang akademik yang sangat rentan terhadap praktik *petty corruption* ini adalah penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN). KKN sering kali melibatkan akumulasi dana publik mahasiswa dalam jumlah besar yang dikelola secara otonom oleh panitia pelaksana tanpa pengawasan ketat dari birokrasi kampus. Penelitian ini mengkaji kasus pengelolaan dana KKN pada suatu angkatan mahasiswa dari sebuah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang disamarkan namanya sebagai Universitas X. Program KKN ini diikuti oleh 60 orang mahasiswa dengan total dana kolektif yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Laporan dari informan lapangan yang aktif berada dalam kelompok KKN tersebut

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengeksplorasi dan

mengindikasikan adanya ketidaksesuaian informasi yang akut dan kontradiksi antara rencana anggaran awal dengan realitas beban operasional yang harus ditanggung secara mandiri oleh anggota kelompok KKN. Untuk membedah bagaimana penyelewengan ini bertahan dan dianggap wajar di kalangan mahasiswa, diperlukan pisau analisis sosiologi kritis. Maka dari itu, untuk membedah mekanisme korupsi ini secara objektif, penelitian menggunakan kerangka Teori Praktik Sosial Pierre Bourdieu ($\text{Praktik} = (\text{Habitus} \times \text{Kapital}) + \text{Ranah}$). Dalam kerangka ini, Ranah (*Field*) dipahami sebagai arena sosial tempat para aktor berebut posisi dan sumber daya. Diantaranya terdapat konsep Kapital (*Capital*) mencakup modal ekonomi, sosial, dan simbolik (legitimasi/jabatan) yang dialokasikan dalam arena; serta *Habitus* sebagai skema berpikir dan bertindak yang terinternalisasi dalam diri aktor melalui pengalaman sosial. Dinamika ini diperkuat oleh *Doxa* (keyakinan dasar yang dianggap wajar tanpa dipertanyakan), *Illusio* (kepentingan mendasar aktor untuk bertahan di ranah demi nilai akademik), serta Kekerasan Simbolik (*Symbolic Violence*) berupa dominasi halus yang diterima oleh pihak subordinat tanpa perlawanan. Perspektif dari teori yang digunakan bertujuan untuk membedah struktur relasi kuasa dan reproduksi sosial di balik pengelolaan dana KKN tanpa mendasarkan analisis pada asumsi subjektif belaka.

memahami makna yang dilekatkan oleh sejumlah individu atau sekelompok orang pada masalah sosial atau kemaanusiaan (Creswell, 2018). Melalui desain ini, peneliti

dapat membongkar mekanisme *petty corruption* dan dinamika konversi kapital dalam kepanitiaan KKN secara komprehensif pada unit analisis tunggal yang spesifik.

Lokus penelitian ini bertempat di salah satu desa terpencil di wilayah Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, yang menjadi daerah tujuan program KKN Universitas X. Lokasi desa dan identitas institusi sengaja disamarkan demi menjaga privasi, keamanan, dan etika penelitian terhadap pihak-pihak yang terlibat. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang dinilai memiliki informasi kaya (*information-rich cases*) terkait fenomena yang diteliti (Creswell, 2018). Kriteria informan kunci (*key informant*) dalam penelitian ini adalah: (1) mahasiswa aktif yang terdaftar sebagai peserta resmi dalam angkatan KKN tersebut; (2) tidak masuk dalam struktur inti kepanitiaan pusat guna menghindari bias kepentingan; dan (3) mengalami langsung dampak ekonomi serta asimetri informasi akibat penyelewengan dana kolektif.

Penelitian ini bersandar sepenuhnya pada analisis fenomena melalui data lisan yang dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara terstruktur dan semi-terbuka bersama informan kunci. Peneliti secara sadar tidak melakukan observasi partisipatif maupun non-partisipatif di lapangan karena momentum kegiatan KKN telah selesai dilaksanakan ketika pengumpulan data dimulai. Penggalan data melalui wawancara difokuskan pada rekonstruksi kronologi penentuan anggaran, pengamatan pola konsumsi kelompok panitia berdasarkan kesaksian informan, interaksi dalam proyek kolaborasi di kelompok KKN, hingga kalkulasi rasional mahasiswa di balik

munculnya budaya diam.

Proses analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan mengikuti model dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan: 1) Kondensasi Data: Peneliti merangkum, memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data lisan yang diperoleh dari transkrip wawancara ke dalam klaster konsep teoretis Pierre Bourdieu (ranah, kapital, habitus, kekerasan simbolik) dan indikator *petty corruption* KPK. 2) Penyajian Data: Hasil kondensasi data disusun secara sistematis ke dalam bentuk matriks komparatif (Tabel 1) untuk memperlihatkan kontradiksi tajam antara ekspektasi alokasi dana pusat dengan realitas empiris lapangan secara visual dan naratif. 3) Penarikan Serta Verifikasi Kesimpulan: Peneliti melakukan interpretasi sosiologis mendalam, menguji pola-pola hubungan antar-kapital, dan menarik kesimpulan teoretis yang kokoh.

Untuk menjamin keabsahan dan keandalan data kualitatif, peneliti menerapkan kriteria kredibilitas melalui teknik triangulasi sumber dan pengecekan anggota (*member checking*) sebagaimana direkomendasikan oleh (Denzin & Lincoln, 2018). Mengingat tiadanya data observasi fisik secara langsung, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan narasi wawancara informan dengan bukti-bukti dokumenter sekunder berupa foto catatan pengeluaran riil kelompok, dokumentasi digital fasilitas proker di Cigadung yang dibawa informan, serta riwayat percakapan grup digital forum angkatan. Selanjutnya, *member checking* dilakukan dengan membawa kembali draf deskripsi hasil wawancara kepada informan untuk mengonfirmasi bahwa seluruh interpretasi peneliti telah akurat dan sesuai dengan fakta

serta pengalaman spasial-sosial yang dialami oleh informan selama pelaksanaan program

KKN di desa Subang tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikasi Petty Corruption dalam Pengelolaan Dana Kolektif KKN

Berdasarkan hasil dari pengumpulan data, setiap mahasiswa dari total 60 anggota kelompok KKN diwajibkan menyeteror dana kolektif sebesar Rp1.500.000,00 sehingga terhimpun total anggaran pusat sebesar

Rp90.000.000,00. Dana tersebut didistribusikan untuk empat kebutuhan utama, yaitu pembuatan rompi almamater, sewa rumah posko, penyediaan bahan pokok selama 40 hari, dan pembiayaan program kerja. Namun, pelaksanaan di lapangan menunjukkan deviasi anggaran yang signifikan.

Tabel 1. Kontradiksi Rencana Anggaran Pusat dan Fakta Empiris Lapangan

No	Komponen Anggaran	Ekspektasi Pelaksanaan Awal	Keadaan di Lapangan
1.	Laporan Keuangan	Panitia menerbitkan LPJ transparan terpusat untuk seluruh angkatan.	Tidak ada LPJ dari Ketua Umum atau Ketua Pelaksana hingga program berakhir.
2.	Logistik (Sembako)	Bahan pokok disediakan penuh oleh panitia pusat selama 40 hari.	Setiap kelompok membawa sembako sendiri dari rumah untuk bertahan hidup di desa.
3.	Rumah Posko	Tempat tinggal layak disediakan dan dibayar oleh panitia pusat	Kelompok mencari posko murah di bawah Rp.1.000.000,00 secara mandiri demi menghemat uang
4.	Atribut (Rompi)	Rompi lapangan berkualitas setara dengan nilai pengumpulan dana.	Kualitas kain buruk dan estimasi harga sengaja disimpangsiurkan (Rp100.000,00 sampai dengan Rp150.000,00).
5.	Program Kerja	Program dijalankan sesuai perencanaan wilayah dusun masing-masing.	Muncul program kolaborasi dadakan sepihak oleh kelompok panitia pelaksana



Gambar 1. Hasil Akhir Fasilitas Pembakaran Tanpa Asap

Gambar di atas (Gambar 1) memperlihatkan foto fisik fasilitas pembakaran sampah tanpa asap di lokasi KKN. Fasilitas ini menjadi salah satu bukti empiris indikasi penyimpangan anggaran melalui proyek kolaborasi dadakan yang diputuskan secara sepihak oleh panitia inti. Berdasarkan kesaksian informan, pembangunan fasilitas fisik yang sederhana ini menelan alokasi dana kolektif angkatan yang signifikan, namun tidak disertai rincian transparansi kuitansi pembelian material maupun Nota Pembelian Bahan Bangunan dari panitia. Ketiadaan bukti transaksi resmi atas pembangunan fasilitas fisik ini memperkuat indikasi adanya penyalahgunaan wewenang dan manipulasi anggaran belanja di tingkat operasional.

Monopoli Kapital, Kronisme Pengadaan Material, dan Asimetri Informasi

Penyimpangan dalam pengelolaan dana KKN ini memenuhi karakteristik *petty corruption* yang didefinisikan oleh KPK. *Petty corruption* atau korupsi skala kecil ditandai oleh penyalahgunaan wewenang oleh aktor-aktor administrasi tingkat rendah atau lokal yang memanfaatkan ketiadaan sistem pengawasan keuangan formal untuk memperoleh keuntungan sektoral (KPK,

2019). Ketidakadaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Ketua Umum maupun Ketua Pelaksana pasca-KKN merupakan indikator utama dari hilangnya akuntabilitas institusional.

Dalam perspektif *petty corruption*, ketiadaan LPJ merupakan strategi strategi aktif yang sengaja dipilih untuk menyembunyikan sisa anggaran demi keuntungan kelompok (Habibi & Habiburrochman, 2025). Ketika mahasiswa peserta KKN di desa Kabupaten Subang tersebut dipaksa membawa sembako mandiri dan mencari rumah posko murah di bawah satu juta rupiah, terjadi penghematan masif pada anggaran pusat. Sisa dana kolektif yang terkumpul dari penghematan paksaan tersebut tidak dikembalikan kepada angkatan, melainkan dialihkan secara sepihak oleh jajaran pengurus inti kepanitiaan tanpa adanya transparansi publik (Jawa et al., 2024). Tindakan manipulatif tingkat retail ini mencerminkan degradasi nilai moral dan integritas di tatanan terkecil (Aiman, 2024) (Salsadila et al., 2023).

Untuk membongkar mekanika sosial di balik langgengnya penyelewengan ini, kerangka konseptual Pierre Bourdieu mengenai hubungan dialektika antara ranah (*field*), kapital (*capital*), dan habitus (*habitus*) dapat digunakan sebagai instrumen analisis, yang dirumuskan untuk melihat fenomena sebagai berikut: Ranah merupakan arena sosial yang terstruktur dengan aturan mainnya sendiri, tempat para aktor saling bertarung untuk memperebutkan dominasi dan posisi (Bourdieu, 1986). Dalam konteks ini, program KKN Universitas X bertindak sebagai ranah spesifik. Di dalam ranah KKN, struktur kepanitiaan (Ketua Umum, Ketua Pelaksana, Bendahara Pusat) menduduki posisi hierarki

tertinggi yang menguasai otoritas pembuatan keputusan. Sementara itu, mahasiswa peserta biasa berada pada posisi subordinat. Pertarungan di dalam ranah KKN ini

Keberhasilan kepanitiaan dalam melakukan tindakan koruptif ditentukan oleh kepemilikan dan kemampuan mereka dalam mengonversi kapital (Bourdieu, 1986). Jabatan resmi sebagai Ketua Umum memberikan legitimasi kekuasaan kepada panitia. Kapital simbolik ini digunakan untuk memonopoli keputusan dan memaksa kelompok lain menerima program kolaborasi fasilitas pembakaran tanpa asap di dusun sebelah secara mendadak menjelang keberangkatan. Panitia memanfaatkan modal sosial berupa jaringan pertemanan intim dengan pemilik toko bangunan di daerah Cigadung. Penunjukan langsung toko material rekan sendiri tanpa adanya transparansi harga merupakan bentuk kronisme nyata (Aiman, 2024).

Jaringan sosial primordial ini digunakan untuk mengamankan transaksi pengadaan bahan bangunan proyek kolaborasi panitia. Ketertutupan akses harga material membuka celah terjadinya penggelembungan dana (*markup*) yang dibiayai dari uang kolektif seluruh angkatan (Habibi & Habiburrochman, 2025). Kejanggalaan pengadaan barang (material dari toko bangunan Cigadung) diperkuat oleh pola monolog transparansi, di mana rincian alokasi biaya, nota pembelian, hingga bukti kuitansi riil secara eksklusif dimonopoli dan ditutup rapat oleh Bendahara Umum serta jajaran panitia inti. Anggota angkatan non-panitia sama sekali tidak diberikan akses untuk mengaudit pembukuan atau melihat bukti transaksi fisik dari proyek kolaborasi tersebut.

melibatkan perebutan kendali atas alokasi modal bersama yang bersumber dari iuran mandiri mahasiswa sebesar Rp. 90.000.000 tersebut.

Dengan menutup akses pembukuan finansial dari publik angkatan, panitia inti berhasil merintangi kontrol sosial (*peer oversight*) dari peserta. Struktur ketertutupan yang diposisikan di bawah kendali Bendahara Umum ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan strategi aktif (*active concealment*) untuk mengamankan sisa dana kolektif angkatan sebesar Rp90.000.000,00. Ketiadaan bukti transaksi yang dapat diverifikasi ini memberi ruang aman yang sangat longgar bagi terjadinya penggelembungan harga (*markup*) serta pengalihan sisa anggaran demi menopang asimetri gaya hidup dan konsumsi kelompok elit panitia selama kegiatan berlangsung.

Kapital simbolik dan sosial tersebut akhirnya dikonversi menjadi kapital ekonomi yang menguntungkan kelompok elite panitia secara personal. Berdasarkan keterangan berkala dari informan, asimetri gaya hidup terlihat jelas selama KKN berlangsung. Kelompok panitia inti menampilkan pola konsumsi yang sangat royal terhadap makanan kelompok mereka serta menempati fasilitas rumah posko yang mewah di desa tersebut, yang didanai dari eksploitasi sisa dana kolektif angkatan.

Habitus Pragmatisme Akademik, Illusio, dan Reproduksi Budaya Diam (*Silence Culture*)

Habitus adalah struktur mental yang terinternalisasi dalam diri aktor melalui pengalaman masa lalu dan kondisi sosial lingkungan (Bourdieu, 1986). Mengapa

penyimpangan anggaran yang begitu kentara ini tidak mendapatkan perlawanan dari 50 mahasiswa lainnya? Jawabannya terletak pada kesesuaian antara habitus mahasiswa dengan aturan main di dalam ranah akademik. Mahasiswa memiliki habitus yang dikondisikan oleh nilai pragmatisme akademik, di mana kelulusan dengan nilai baik dan penyelesaian studi secara cepat dianggap sebagai modal budaya terpenting (Hananti et al., 2023).

Ketika dihadapkan pada kegagalan finansial panitia, habitus pragmatisme ini melakukan kalkulasi untung-rugi. Melakukan protes atau melaporkan panitia kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) maupun pihak kampus dinilai memiliki risiko akademik yang tinggi, seperti konflik internal, ancaman terhadap nilai KKN, hingga potensi terhambatnya kelulusan (Salsadila et al., 2023). Habitus pasif ini melahirkan apa yang disebut sebagai budaya diam (*silence culture*). Ungkapan informan bahwa tidak ada respon sama sekali karena menganggap KKN ini yang penting selesai menunjukkan bahwa mahasiswa secara sadar memilih untuk menormalisasi praktik *petty corruption* tersebut. Mereka menganggap manipulasi keuangan panitia sebagai konsekuensi wajar yang harus diterima demi mengamankan modal akademik mereka pribadi.

Melalui perspektif Bourdieu, ranah digambarkan sebagai ruang sosial yang terstruktur dengan aturan main, relasi kuasa, dan perjuangan antar-agen untuk memperebutkan posisi dominan (Bourdieu, 1977, 1990). Dalam studi kasus ini, pelaksanaan KKN Universitas X di desa Kabupaten Subang berfungsi sebagai ranah spesifik yang semi-otonom. Di dalam ranah ini, terdapat *doxa*, yaitu sekumpulan prinsip fundamental dasar yang tidak dipertanyakan

dan diterima sebagai kebenaran mutlak oleh seluruh agen (Bourdieu, 1977). *Doxa* yang berlaku di sini adalah aturan bahwa struktur kepanitiaan pusat memegang kendali penuh atas regulasi teknis dan finansial, sedangkan peserta wajib patuh demi kelancaran nilai akademik.

Kepatuhan ini diperkuat oleh *illusio*, yaitu ketertarikan mendalam dan komitmen para agen untuk ikut serta dalam permainan ruang sosial tersebut karena menganggap taruhannya berharga (Bourdieu & Wacquant, 1992). Bagi 60 mahasiswa peserta, taruhannya adalah kelulusan mata kuliah KKN dengan nilai yang baik sebagai syarat kelulusan sarjana. *Illusio* akademik ini membuat para peserta memilih untuk mengabaikan indikasi korupsi panitia. Mereka menganggap konfrontasi terbuka akan merusak stabilitas ranah dan membahayakan kepentingan kelulusan kolektif mereka.

Keberhasilan elite kepanitiaan dalam mengeksploitasi dana angkatan sebesar Rp. 90.000.000,00 ditentukan oleh struktur kepemilikan modal (*structure of capital distribution*) di dalam ranah tersebut (Bourdieu, 1986). Menurut Bourdieu (1986), kapital bertindak sebagai senjata sosial yang mewujud dalam empat bentuk utama: modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik. Kelompok panitia (Ketua Umum dan Ketua Pelaksana) yang bisa dikategorikan sebagai elit, memonopoli modal simbolik, yaitu modal yang lahir dari akumulasi prestise, legitimasi institusional, dan pengakuan formal atas jabatan struktural yang mereka sandang (Buse, 2014). Modal simbolik ini memberikan hak istimewa kepada panitia untuk menentukan keputusan sepihak di menit-menit terakhir (*last minute*), seperti memaksakan proyek kolaborasi fasilitas pembakaran tanpa asap di dusun tertentu.

Melalui modal simbolik tersebut, panitia mengaktifkan modal sosial mereka, yaitu jaringan hubungan sosial yang dapat dikonversi menjadi keuntungan strategis (Bourdieu, 1986). Panitia melakukan penunjukan langsung secara sepihak kepada toko bangunan mitra intim mereka di daerah Cigadung tanpa adanya transparansi harga. Dalam ekosistem sosial yang koruptif, modal sosial sering kali bergeser fungsinya menjadi instrumen kronisme dan kolusi tertutup. Ketertutupan akses informasi harga bahan bangunan ini membuka ruang manipulasi keuangan (*markup*) yang dibiayai dari uang iuran kolektif peserta (Habibi & Habiburrochman, 2025).

Akumulasi modal simbolik dan sosial ini pada akhirnya dikonversi menjadi modal ekonomi pribadi kelompok elite panitia. Hal ini terlihat dari asimetri pola konsumsi yang royal dan fasilitas posko mewah yang dinikmati kelompok panitia inti di desa tersebut berdasarkan penuturan informan. Konversi modal yang timpang ini dimuluskan oleh adanya kekerasan simbolik (*symbolic violence*), yaitu bentuk pemaksaan kekuasaan yang tidak disadari sebagai kekerasan oleh korbannya, melainkan diterima sebagai sesuatu yang wajar dan sah (Bourdieu, 1990, 2001). Panitia menggunakan instruksi administratif resmi untuk memotong hak logistik sembako peserta dan memaksa peserta patungan mandiri. Tindakan eksploitatif ini tidak direspons dengan demonstrasi atau protes terbuka oleh peserta, karena posisi panitia sebagai penguasa ranah telah terlegitimasi secara simbolik.

Kembali lagi, hal ini menjadi alasan mengapa kekerasan simbolik dan *petty corruption* ini dapat diproduksi secara berulang tanpa perlawanan berarti dari 50 mahasiswa non-panitia. Karena habitus, yaitu

sebagai sistem disposisi yang terinternalisasi dalam diri agen melalui pengkondisian struktur sosial masa lalu, yang bertindak sebagai matriks persepsi, apresiasi, dan tindakan (Bourdieu, 1977, 1990). Habitus tidak lahir di ruang hampa, melainkan dibentuk oleh pengalaman kolektif dalam struktur makro masyarakat Indonesia yang cenderung menoleransi penyimpangan administratif kecil (Zachra et al., 2023).

Mahasiswa Universitas X membawa habitus pragmatisme akademik ke dalam lokasi KKN di Kabupaten Subang. Ketika dihadapkan pada realitas bahwa kualitas rompi lapangan sangat buruk dan harga material posko disimpangsiurkan, habitus pragmatis ini melakukan kalkulasi bawah sadar. Menyuarakan kritik atau menuntut LPJ transparan dinilai sebagai tindakan yang tidak menguntungkan karena dapat memicu konflik horizontal dengan panitia yang memiliki kedekatan dengan birokrasi kampus (Salsadila et al., 2023). Akibatnya, agen secara tidak sadar memproduksi salah-kenal (*misrecognition / méconnaissance*), yaitu proses kognitif di mana tindakan penindasan ekonomi atau penyimpangan moral salah diartikan sebagai bagian dari dinamika kepanitiaan biasa yang lumrah terjadi dalam organisasi (Bourdieu, 1990; Tatli & Özbilgin, 2012).

Salah-kenal inilah yang melahirkan budaya diam (*silence culture*). Pernyataan informan bahwa tidak ada respons sama sekali dari angkatan karena menganggap KKN ini yang penting cepat selesai menunjukkan kesesuaian yang sempurna antara habitus pragmatis mahasiswa dan struktur dominasi panitia. Mahasiswa secara sukarela menyerahkan hak-hak finansial mereka demi mengamankan kelancaran birokrasi akademik pribadi mereka (Zaloznaya, 2014). Korupsi

skala mikro akhirnya melanggengkan dirinya melalui proses reproduksi sosial yang diwajibkan oleh para korbannya sendiri (Navarro, 2006).

Langgengnya korupsi skala kecil di tingkat kepanitiaan mahasiswa mencerminkan kegagalan fungsi kontrol institusional dan redupnya gerakan sosial kritis di tingkat akar rumput mahasiswa. Faktor historis dan budaya toleransi terhadap penyimpangan kecil di lingkungan birokrasi masyarakat luas ikut memperkuat apatisme ini (Zachra et al., 2023; Jawa et al., 2024) Ketika mahasiswa peserta

biasa mendapati kualitas rompi almamater yang buruk dengan harga simpang siur serta harus patungan sembako mandiri di lokasi desa, mereka mengalami kecemburuan sosial. Namun, posisi struktural panitia yang lebih tinggi membuat kritik hanya berhenti sebagai gosip di belakang layar tanpa pernah mewujudkan menjadi tuntutan resmi atau laporan hukum ke pihak universitas. Korupsi skala kecil pada akhirnya terus mereproduksi dirinya sendiri karena diwajibkan atau dinormalisasi oleh lingkungan sosialnya (Habibi & Habiburrochman, 2025).

SIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan dana KKN yang tidak transparan oleh oknum kepanitiaan mahasiswa merupakan representasi nyata dari praktik *petty corruption* sebagaimana dirumuskan oleh KPK. Berdasarkan analisis sosiologi Pierre Bourdieu terhadap data fenomena wawancara, praktik penyelewengan dana KKN di salah satu desa di Kabupaten Subang ini dapat berjalan mulus akibat keberhasilan elite panitia dalam mengonversi kapital simbolik (jabatan struktur) dan kapital sosial mereka (jaringan toko material di Cigadung) menjadi keuntungan kapital ekonomi sepihak. Fenomena ini diperkuat oleh habitus pragmatisme mahasiswa peserta yang memilih merawat budaya diam (*silence culture*) dan menormalisasi korupsi mikro demi menjaga kelancaran birokrasi akademik dan kelulusan mereka.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, direkomendasikan kepada pihak universitas, khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), di mana secara praktis, pihak kampus perlu memutus monopoli modal simbolik panitia dengan membentuk sistem audit finansial independen serta mewajibkan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban berbasis bukti fisik digital sebelum nilai KKN diterbitkan. Secara akademis, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas intervensi sistem pelaporan anonim dalam mengubah habitus pragmatis mahasiswa menjadi tindakan kritis guna memutus rantai reproduksi kekerasan simbolik di lingkungan perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiman, R. (2024). Hukum dan korupsi: Tantangan dan solusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(1), 16–30. <https://doi.org/10.59001/pjls.v3i1.170>
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a theory of practice*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511812507>
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. Dalam J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (hlm. 241–258). Greenwood Press.
- Bourdieu, P. (1990). *The logic of practice*. Stanford University Press.
- Bourdieu, P. (2001). *Masculine domination*. Stanford University Press.
- Bourdieu, P., & Wacquant, L. J. (1992). *An invitation to reflexive sociology*. University of Chicago Press.
- Buse, C. G. (2014). David L. Swartz, Symbolic Power, Politics, and Intellectuals: The Political
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Habibi, F. N. A., & Habiburrochman. (2025). Perkembangan faktor-faktor penyebab korupsi: Tinjauan literatur sistematis pada dua dekade terakhir. *Wahana Riset Akuntansi*, 13(1), 48–64. <https://doi.org/10.24036/wra.v13i1.130801>
- Hananti, N. P., Pratama, R. A., & Sidabutar, T. R. A. (2023). Analisis efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 2(5), 3658–3665.
- Hartanto, D. R., Widodo, Suwarno, P., & Sumantri, S. H. (2021). Solusi pemberantasan korupsi di Indonesia dalam perspektif historis dan yuridis. *E-Journal Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 9(1), 48–64. <https://doi.org/10.37081/ed.v9i1.2289>
- Jawa, D., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Tantangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 1017–1030. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9507>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Memahami petty corruption dan dampaknya terhadap pelayanan publik di Indonesia*. KPK RI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Navarro, Z. (2006). In search of a cultural interpretation of power: The contribution of Pierre Bourdieu. *IDS Bulletin*, 37(5), 11–22. <https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2006.tb00319.x>
- De Chaniago, F. Z., & Putra, M. R. S. (2023). Menggali akar masalah korupsi di Indonesia: Analisis terhadap faktor-faktor pendorong dan solusi pemberantasannya. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1(2), 249–262. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1428>

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 – 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 6 No. 3	Hal: 175-185	Desember 2025
--	--	--------------	--------------	---------------

- Rizky, M. C., Darmawan, D., Suwito, S., Saputra, R., & Pakpahan, N. H. (2023). Upaya pemberantasan korupsi: Tantangan dan langkah-langkah konkret. *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 1(4), 407–419. <https://doi.org/10.61132/manuhara.v1i4.726>
- Salsadila, N., Efridadewi, A., & Widiyani, H. (2023). Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia: Masalah dan solusinya. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2048>
- Sarjito, A. (2023). Political corruption and how to combat it. *Journal of Governance*, 8(4), 563–582. <http://dx.doi.org/10.31506/jog.v8i4.20023>
- Sociology of Pierre Bourdieu. *Canadian Journal of Sociology*, 39(1), 114–116. <https://doi.org/10.29173/cjs21574>
- Tatli, A., & Ozbilgin, M. F. (2012). An emic approach to intersectionality: Leveraging Bourdieu’s relational sociology. *Organization*, 19(2), 180–200. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2011.00326.x>
- Zaloznaya, M. (2014). The social psychology of corruption: Why structural and institutional theories fail to explain organizational deviance. *Sociology Compass*, 8(2), 122–132. <https://doi.org/10.1111/soc4.12120>

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kontradiksi Rencana Anggaran Pusat dan Fakta Empiris Lapangan	178
--	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hasil Akhir Fasilitas Pembakaran Tanpa Asap	179
---	-----